

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-22/PJ/1995 SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEP-489/PJ/2000

NO URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Memberikan bukti penerimaan pendaftaran WP dan bukti penerimaan laporan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha kena Pajak	Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2) UU No.6/1993 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kasubsi Pendaftaran atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPP	-
2.	Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menerbitkan NPWP secara jabatan	Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kasi TUP/PDTUP	-
3.	Menerbitkan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan menerbitkan NPPKP secara jabatan	Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kasi TUP/PDTUP	-
4.	Menerbitkan Keputusan Penghapusan NPWP dan Pencabutan NPPKP	Pasal 2 ayat (5) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala KPP	Tata caranya diterapkan dalam Kep. Dirjen yang bersangkutan.
5.	Memberikan Sirat Ijin Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh	Pasal 3 ayat (4) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala KPP	-
6.	Mengeluarkan Surat Perintah Kelengkapan SPT Tahunan PPh	Pasal 4 ayat (1) II No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	- Kasi TUP/PDTUP; - Kasi PPN/PTLL.	- Untuk PPh; - Untuk PPN
7.	Mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian/Pemeriksaan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN	Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 13 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 jo. Pasal 17A jo. Pasal 17B ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	- Kasi TUP/PDTUP; - Kasi PPh; - Kasi PPN/PTLL.	- Kasi TUP/PDTUP dalam hal penelitian formal - Kasi PPh terkait/Kasi PPN/PTLL dalam hal pemeriksaan
8.	Menyerahkan Surat Permintaan Penjelasan mengenai biaya perusahaan dan bukti-bukti pembayaran pajak	Pasal 4 ayat (4) jo. Pasal 13 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 17 jo. Pasal 17A UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	kasi PPh terkait	-
9.	Menerbitkan Surat Teguran atas SPT Tahunan PPh yang belum disampaikan oleh Wajib Pajak	Pasal 3 ayat (3) jo. Pasal 13 ayat (1) huruf b UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kasi TUP/PDTUP	-
10.	Menerbitkan Surat Teguran atas SPT Masa PPh Pasal 23/Pasal 26 dan SPT Masa PPN	Pasal 3 ayat (3) jo. Pasal 13 ayat (1) huruf b UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	- Kasi PPh; - Kasi PPN/PTLL.	-
11.	Membutuhkan tanggal penerimaan dan tanda tangan pada SPT yang disampaikan langsung serta memberikan bukti penerimaan SPT Tahunan PPh yang disampaikan langsung/melalui pos oleh Wajib Pajak	Pasal 6 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPP dan Ka. Kapen di luar tempat kedudukan KPP	-
12.	Memberikan bukti penerimaan permohonan Wajib Pajak atau mengangsur atau menunda pembayaran pajak	Pasal 9 ayat (4) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kasubsi Penagihan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPP	-
13.	Menerbitkan keputusan kepada Wajib Pajak untuk	Pasal 9 ayat (4) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala KPP	-

	mengangsur atau menunda pembayaran pajak			
14.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh/PPnBM	Pasal 17 jo. Pasal 17B ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala KPP	-
15.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang telah melewati jangka waktu dua belas bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak	Pasal 17B ayat (2) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala KPP	-
16.	Menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP)	Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 17 jo. Pasal 17B ayat (1) dan ayat (2) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala KPP	-
17.	Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMKP)	Pasal ii ayat (2) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala KPP	-
18.	Menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Bunga (SKPB) atas : - Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; - Keterlambatan penerbitan SKPLB; - Kelebihan pembayaran karena diterimanya sebagian/seluruh permohonan keberatan/banding	 - Pasal 11 ayat (3) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994 - Pasal 17B ayat (3) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994 - Pasal 27A UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	 - Kepala KPP - Kepala KPP - Kepala KPP	 - - -
19.	Menerbitkan Surat Perintah Membayar Bunga (SPMB) atas; - Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; - Keterlambatan penerbitan SKPLD; - kelebihan pembayaran karena diterimanya sebagian/ seluruh permohonan keberatan/ banding	 - Pasal 11 ayat (4) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994 - Pasal 11 ayat (4) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994 - Pasal 11 ayat (4) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	 - Kepala KPP - Kepala KPP - Kepala KPP	 - - -
20.	Menerbitkan Tanda Pengenal Pemeriksa	Pasal 31 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kep.Men. Yang bersangkutan
21.	Menerbitkan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Sederhana Kantor dan menerbitkan Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan	Pasal 31 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kep.Men. Yang bersangkutan
22.	Menerbitkan Surat Perintah Penelitian Lokasi Daerah Tertentu	Pasal 31 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kep.Men. Yang bersangkutan
23.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)	Pasal 13 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala KPP	-
24.	Menerbitkan Surat	Pasal 14 UU No.6/1983 s.t.d.d.	- Kepala KPP	- Untuk produk Laporan

	Tagihan Pajak (STP)	UU No.9/1994	- Kasi TUP/DTUP	Pemeriksaan Pajak - Pelanggaran yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 14 ayat (1) huruf a, c, d, dan e dan Pasal 19 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994 - Kasi PPh terkait, Kasi PPN/PTLL dan Kasi Penagihan membuta dan menandatangani Nota Perhitungan
25.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)	Pasal 17A UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala KPP	-
26.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)	Pasal 15 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala KPP	-
27.	Memberikan bukti penerimaan surat permohonan peninjauan kembali surat ketetapan pajak	Pasal 16 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kasubsi Keberatan PPh/PPN dan PTLL atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPP	-
28.	Menerbitkan keputusan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerimaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak atau surat keputusan (SK) dalam rangka pelaksanaan Pasal 16, 26 dan 36 KUP.	Pasal 16 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala KPP sepanjang SKP, STP dan SK diterbitkan oleh Kepala KPP	-
29.	Dihapus	-	-	-
30.	Dihapus	-	-	-
31.	Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)	Pasal 20 jo.18 ayat (2) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala KPP	-
32.	Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)	Pasal 23 ayat (3) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala KPP	-
33.	Mengeluarkan Surat Pencabutan Sita	Pasal 23 ayat 93) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala KPP	-
34.	Mengeluarkan Pengumuman Lelang	Pasal 2 ayat (3) huruf b angka (6) UU No.19/1997	Kepala KPP	-
35.	Mengeluarkan Pembatalan Pengumuman Lelang	Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 7) UU No.19/1997	Kepala KPP	-
36.	Menerbitkan perintah tertulis untuk menyanderakan Penanggung Pajak (setelah mendapat ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I)	Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 4) UU No.19/1997	Kepala KPP	-
37.	Membuat daftar usulan penghapusan piutang pajak	Pasal 24 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kep.Men. yang bersangkutan
38.	Membuat bukti penerimaan Surat Permohonan Keberatan Wajib Pajak	Pasal 25 ayat (5) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kasubsi Keberatan PPh/PPN dan PTLL atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPP	-
39.	Mengeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan	Pasal 26 ayat (2) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU	Kasi Penerimaan dan Keberatan	-

	kepada Wajib Pajak untuk melengkapi Surat Keberatannya	No.9/1994		
40.	Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa surat keberatannya tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan formal	Pasal 25 ayat (4) UU No.6/1983 s.t.d.d UU No.9/1994	Kepala KPP	-
41.	Memberikan jawaban secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak penghitungan rugi pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan Wajib Pajak	Pasal 25 ayat (6) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala KPP	-
42.	Menerbitkan keputusan atas Surat Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan surat ketetapan pajak Pajak Penghasilan dan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga.	Pasal 26 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala KPP sesuai batasan yang ditentukan oleh Kepala Kanwil atasannya.	-
43.	Menerbitkan keputusan atas Surat Keberatan yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan surat ketetapan pajak PPN/PPnBM	Pasal 26 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala KPP sesuai batasan yang ditentukan oleh Kepala Kaneil atasannya.	-
44.	Menerbitkan keputusan mengenai surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu dua belas bulan	Pasal 26 ayat (5) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala KPP sepanjang yang menjadi wewenang yang telah melewati jangka waktu dua belas bulan tidak diputuskan.	-
45.	Memberikan bukti penerimaan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan bukti penerimaan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar	Pasal 36 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kasubsi Keberatan PPh/PPN dan PTLL atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kep.Men.yang bersangkutan
46.	Menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan	Pasal 36 ayat (1) huruf a UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994 jo.Kep.Men.Keu No.186/KMK.04/1998 tanggal 19 Maret 1998	Kepala KPP sesuai batasan yang ditentukan oleh Kepala Kanwil atasannya.	-
47.	Menerbitkan keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak baik yang tidak benar karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan kecuali atas keputusan keberatan	Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994 jo. Kep.Men Keu.No.186/KMK.04/1998 tanggal 19 Maret 1998	Kepala KPP sesuai batasan yang ditentukan oleh Kepala Kanwil atasannya	-

48.	Menerbitkan keputusan persetujuan/ penolakan perubahan tahun pajak/ tahun buku	Pasal 28 ayat (8) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kep.Men yang bersangkutan
49.	Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan lokasi perusahaan yang memohon pemusatan PPh Pasal 21	Pasal 31 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala KPP	-
50.	Penunjukan orang pribadi sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23	Pasal 23 ayat (3) UU No. 7/1983 s.t.d.d. UU No.10/1994	Kepala KPP	-
51.	Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk diperbolehkan melakukan penyusutan mulai pada tahun harta tersebut dipergunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada saat harta yang bersangkutan mulai menghasilkan	Pasal 11 ayat (4) UU No.7/1983 s.t.d.d. UU No.10/1994	Kepala KPP	-
52.	Menerbitkan keputusan pembebasan dari pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23)	Pasal 35 UU No.7/1983 s.t.d.d. UU No.10/1994	Kepala KPP	Kewenangan Kepala KPP ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang bersangkutan
53.	Menerbitkan keputusan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam Tahun Pajak berjalan dalam hal-hal tertentu	Pasal 25 ayat (6) UU No.7/1983 s.t.d.d. UU No.10/1994	Kepala KPP	-
54.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Uang Pewarganegaraan	Keppres No.13/1980	Kepala KPP	-
55.	Dihapus	-	-	-
56.	Menerbitkan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN)	Pasal 25 ayat (8) UU No.7/1983 s.t.d.d. UU No.10/1994	Kepala KPP di luar Kanwil IV DJP	-
57.	Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk diperbolehkan membukukan kerugian sejumlah nilai sisa buku harta sebagai beban masa diterimanya hasil penggantian asuransi	Pasal 11 ayat (9) UU No.7/1983 s.t.d.d. UU No.10/1994	Kepala KPP	-
58.	Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan netto	Pasal 14 ayat (2) UU No.7/1983 s.t.d.d. UU No.10/1994	Kepala KPP	-
59.	Menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya	Pasal 18 ayat (3) UU No.7/1983 s.t.d.d. UU No.10/1994	Kepala KPP	-
62.	Menerbitkan Surat	Pasal 2 KMK	Kepala KPP	Sepanjang WP-WP yang

	Keputusan Persetujuan tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dari Wajib Pajak yang akan menjual sahamnya di Bursa Efek	No.637/KMK.04/1994 s.t.d.d. KMK No.249/KMK.04/1995		melakukan penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha tersebut terdaftar pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak dalam Wilayah Kanwil yang sama
63.	Menerbitkan keputusan persetujuan/penolakan perubahan metode pembukuan	SE-/PJ.31/2000 tanggal 2000	Kepala KPP	-
64.	Menerbitkan Surat Keterangan Fiskal	SE-26/PJ.44/2000 tanggal 19 September 2000	Kepala KPP	Bagi WP Non Bursa

Catatan :
s.t.d.d. = sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d = sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Direktur Jenderal Pajak

ttd

Machfud Sidik
NIP. 060043114

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR KEP-22/PJ/1995 SEBAGAIMANA TELAH
 DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEP-489/PJ/2000

NO URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Menerbitkan keputusan atas Surat Keberatan yang diajukan Wajib Pajak sehubungan dengan ketetapan pajak Pajak Penghasilan	Pasal 26 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP, atas batasan wewenang yang tidak dilimpahkan kepada KPP bawahannya.	-
2.	Menerbitkan keputusan mengenai beberapa surat keberatan, pembetulan atau peninjauan kembali Pajak Penghasilan (PPh, PPh Pasal 21,PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23/26) terhadap beberapa Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak mengenai Tahun Pajak yang sama atau Tahun Pajak yang berlainan yang diajukan bersamaan oleh Wajib Pajak yang sama, yang salah satu dari keputusan keberatannya merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah DJP	Pasal 26 ayat (1), Pasal 16 atau Pasal 36 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
3.	Menerbitkan keputusan atas Surat Keberatan yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan Suarat Ketetapan Pajak PPN/PPnBM	Pasal 26 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP, atas batasan wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Kepala KPP bawahannya.	-
4.	Menerbitkan keputusan mengenai Surat Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu dua belas bulan	Pasal 26 ayat (5) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
5.	Menerbitkan keputusan mengenai permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan	Pasal 36 ayat (1) huruf a UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994 jo. KMK No.186/KMK.04/1998 tanggal 19 Maret 1998	Kepala Kantor Wilayah DJP, atas batasan wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Kepala KPP bawahannya.	-
6.	Menerbitkan keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, kecuali atas keberatan yang telah diajukan banding	Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.6/1994 jo.KMK No.186/KMK.04/1998 tanggal 19 Maret 1998	Kepala Kantor Wilayah DJP, atas batasan wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Kepala KPP bawahannya.	-
7.	Membuat, menandatangani dan menyampaikan uraian Banding Direktur Jenderal Pajak kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak	Pasal 27 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP	Sepanjang penyelesaian keberatan diputuskan oleh Ka.KPP/Ka.KPPBB/ Ka.Kanwil. untuk banding dibuat oleh unit kantor yang berwenang memutuskan Surat Keberatan tersebut
8.	Menerbitkan Tanda Pengenal Pemeriksa	Pasal 31 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
9.	Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksa Pajak	Pasal 31 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
10.	Menerbitkan Surat Perintah Pengamatan	Pasal 44 UU no.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP	-

11.	Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan	Pasal 31 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
12.	Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan	Pasal 44 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
13.	Melakukan Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain	Pasal 29 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Pemeriksa	-
14.	Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu	Pasal 30 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Pemeriksa	-
15.	Meminta keterangan dan/atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.	Pasal 35 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
16.	Memberitahukan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa	Pasal 31 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
17.	Menetapkan tempat tinggal Orang Pribadi atau tempat kedudukan badan	Pasal 2 ayat (6) UU No.7/1983 s.t.d.d. UU No.10/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
18.	Dihapus	-	-	-
19.	Menerbitkan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN)	Pasal 25 ayat (8) UU No.7/1983 s.t.d.d. UU No.10/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
20.	Menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya	Pasal 18 ayat (3) UU No.7/1983 s.t.d.d. UU No.10/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
21.	Memberikan persetujuan atas permohonan stiker PPN.	Pasal 1 huruf a UU No.8/1983 s.t.d.d. UU No.11/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
22.	Menetapkan Klasifikasi Bumi dan Bangunan	Pasal 6 ayat 92) jo Pasal 2 ayat (2) UU No.12/1985 s.t.d.d. UU No.12/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
23.	Menerbitkan keputusan atas Surat Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak PBB terhadap SPPT dan SKPPBB	Pasal 16 UU No.12/1985 s.t.d.d. UU No.12/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP, sepanjang jumlah pokok pajaknya lebih dari Rp 500.000.000,00	Termasuk apabila telah melewati jangka waktu dua belas bulan belum diterbitkan keputusan oleh Kepala KPPBB
24.	Menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB	Pasal 19 UU No.12/1985 s.t.d.d. UU No.12/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP, sepanjang jumlah pokok pajaknya lebih dari Rp 500.000.000,00	-
25.	Menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administrasi PBB	Pasal 20 UU No.12/1985 s.t.d.d. UU No.12/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP, sepanjang jumlah pokok pajaknya lebih dari Rp 500.000.000,00	-
26.	Menerbitkan surat keputusan persetujuan tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dari Wajib Pajak.	KMK No.422/KMK.04/1998 s.t.d.d. KMK No.469/KMK.04/1998	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
27.	Dihapus	-	-	-
28.	Menerbitkan surat persetujuan perubahan metode pembukuan dan/atau tahun Buku yang ke-2 (dua) dan seterusnya.	Pasal 28 ayat (8) UU No.12/1985 s.t.d.d. UU No.12/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP	-

29.	Menerbitkan surat keputusan atas surat keberatan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diajukan oleh Wajib Pajak	Pasal 20 UU No.12/1985 s.t.d.d. UU No.12/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP, sepanjang jumlah pokok pajaknya lebih dari Rp 500.000.000,00	-
30.	Menerbitkan Tax Clearance bagi WP yang akan masuk bursa.	SE-21/PJ.44/1998 Tanggal 30 Juli 1998	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
31.	Menerbitkan keputusan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat keputusan (SK) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 16,26 dan 36 KUP	Pasal 16 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP, sepanjang surat keputusan yang dibetulkan diterbitkan oleh Kepala Kanwil	-

Catatan :
s.t.d.d. = sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d = sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Direktur Jenderal Pajak

ttd

Machfud Sidik
NIP. 060043114